



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang Narkotika, dan tentang Perjudian yaitu undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kedua undang-undang tersebut memiliki ancaman hukuman lebih tinggi dari Peraturan Daerah;
- b. bahwa ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum memuat ketentuan pidana dengan pola maksimal yang telah didelegasikan oleh undang-undang dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut membutuhkan waktu dan proses panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20154 nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2000 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. - Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pertolongan dengan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
 5. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan;
 8. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita baik ditempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan ataupun tempat-tempat lain dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa;
 9. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk meiakukan hubungan seksual diluar pernikahan;
 10. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama;
 11. Pelajar adalah orang yang ikut serta dalam proses belajar;
 12. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelehan tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar;
 13. Miras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau dengan cara pengenceran dan atau melalui proses pengolahan secara kimiawi;
 14. Mempproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas ulang, dan atau merubah bentuk menjadi minuman beralkohol;
 15. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak dengan memperoleh imbalan atau tidak memperoleh imbalan;
 16. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman diwilayah daerah;
 17. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol disuatu tempat dalam wilayah daerah;
 18. Menimbun adalah mengumpulkan minuman beralkohol dalam suatu tempat dalam wilayah daerah;
 19. Menyediakan atau menyuguhkan adalah menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dibeli atau dinikmati oleh seseorang atau lebih;
 20. Lem adalah lem yang mengandung Zat Adiktif
 21. Menghisap Lem adalah Penyalahgunaan Lem dengan menghisap yang mengakibatkan mabuk/ kehilangan kesadaran;
 22. Minuman Tradisional/ Tuak adalah minuman yang mengandung Zat Adiktif;
 23. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tergantung pada peruntungan belaka, atau segala

permainan yang menggunakan uang, alat atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda sejenisnya termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.

24. Billiar adalah usaha hiburan dalam bentuk permainan yang menggunakan bola kecil dari gading yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi yang berlapis kain lakan.
25. Kafe adalah usaha makan dan minum yang difasilitasi dengan hiburan musik tertentu yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
26. Karoke adalah suatu usaha hiburan dalam ruangan tertentu yang difasilitasi dengan musik maupun piringan hitam yang memenuhi aturan tertentu.
27. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat meiakukan kegiatan secara tентram dan nyaman.
28. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan diinana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
29. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
30. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
32. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
33. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruangan terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
34. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
35. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
36. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

37. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
38. Pedangang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
39. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
40. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
41. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah baik dilakukan suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak ataupun dengan pemberian atau janji baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin.
42. Perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan/pernikahan pada suatu tempat baik pada siang maupun malam hari yang memungkinkan terjadinya perzinaan.
43. Pergaulan bebas adalah interaksi antara muda-mudi yang menganut paham kebebasan, kesenangan hura-hura dan paham-paham lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai adat agama yang berlaku.
44. Hubungan homo sek dan lesbian adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sama jenis kelaminya.
45. Gelaciangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
46. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabisi waktunya untuk mencari nafkah / atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya.
47. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
48. Porno aksi adalah perbuatan / atau tingkah laku secara eroris (pembukaan aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dimuka umum.
49. Pornografi adalah bacaan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan dan yang mampu membangkitkan nafsu birahi.
50. Penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah yang menyajikan berupa cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno/pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.
51. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
52. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.

53. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertujukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
54. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
55. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
56. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
57. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
58. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live music sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
59. Diskotik adalah tempat hiburan atau Klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah band diatas panggung.
60. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
61. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
62. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan Perzinaan / Prostitusi.

3. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tertib Anak Sekolah
Pasal 9

- (1) Setiap murid/siswa dilarang meninggalkan jam pelajaran (bolos), merokok disaat jam sekolah dan atau sedang berpakaian seragam.
- (2) Setiap murid/siswa dilarang memasuki tempat-tempat permainan, playstation, biliyar, warnet, dan tempat hiburan kecuali mendapat izin tertulis dari guru.
- (3) Setiap murid/siswa dilarang berkelahi, tawuran antar sesama dalam satu sekolah maupun antar sekolah.

- 4. Ketentuan Pasal 43 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) dihapus
- 5. Ketentuan Pasal 52 ayat (2), ayat (4), ayat (6),ayat (7),ayat(8), ayat (11), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (27), ayat (28), ayat (29), ayat (30), ayat (32), ayat (34), ayat (35), ayat (36), ayat (37), ayat (38), ayat (40), ayat (44), ayat (45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah).

- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (9) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (12) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banayak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengar pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banayak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (19) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.,- (dua juta rupiah).

- (20) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (22) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (23) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (24) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (25) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (26) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (27) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (28) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (29) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (30) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (31) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (32) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (33) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (34) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (35) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (36) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- (37) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (38) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (39) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (40) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (41) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (42) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (43) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (44) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (45) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (46) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (47) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (48) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



ANDRINALDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: (13/145/2018)**

- (46) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (47) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).
- (48) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 ~~Desember~~ 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 ~~Desember~~ 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



ANDRI NALDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: (13/145/2018)**